



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugata yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK. 3172025912860006, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 Desember 1986, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di rumah Ibu Chaerul Bariyah di Kampung Tanah Baru, RT.002 RW.009, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 05 Maret 1984, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pulo Harapan, RT.021 RW.007, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxxxxxxx10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 15 Januari 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 16/16/I/2007, tertanggal 03 Januari 2007;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saat pengikatan Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung Pulo Harapan, RT.021 RW.007, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- 1) Febriyani Nursabrina, Perempuan, Jakarta, 12 Februari 2007;
  - 2) Intan Nur Oktaviani, Perempuan, Jakarta, 12 Oktober 2011;
  - 3) Khansa Naurah Marsani, Perempuan, Jakarta, 17 Maret 2016;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak **Januari 2020** kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- 5.1. Tergugat diketahui suka mengusir Penggugat dan anak dari rumah ketika sedang berselisih;
  - 5.2. Tergugat diketahui mempunyai sikap temperamental yakni suka bersikap kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak tidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar **Januari 2024** Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena keinginan sendiri dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan suami istri 10 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan cerai. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena tergolong keluarga kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu No. 140/49/Kesra/X/2024. yang di keluarkan oleh Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, tertanggal 03 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa setelah persidangan tanggal 13 Nopember 2024 dan 4 Desember 2024 Penggugat secara berturut turut tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dalam perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara in person didalam persidangan namun setelah persidangan tanggal 13 Nopember 2024 dan 4 Desember 2024 Penggugat secara berturut turut tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka gugatan Penggugat sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2024 Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf a, Pihak Penggugat/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut- turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa dengan pertimbangan gugatan Penggugat point (3), oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 H.I.R. Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'f yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Diluar Hadirnya Penggugat,

**Ketua Majelis,**

**Tirmizi, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.**

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Khalida, S.Ag.,M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya pendaftaran	Rp -0-
2. Biaya ATK	Rp -0-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. -0-
4. Biaya PNB P/T	Rp -0-
5. Biaya Redaksi	Rp. -0-
6. Biaya Materai.	<u>Rp. -0-</u>
Jumlah	Rp. -0,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 3119/Pdt.G/2024/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)